

Penegakan Hukum dalam Mengadili Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum dalam Perspektif Kepentingan Militer

Tetty Melina Lubis¹, Tiarsen Buaton², Arief Fahmi Lubis³, Parluhutan Sagala⁴

¹⁻⁴Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM, Indonesia

Alamat : Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat, Indonesia

Korespondensi Penulis : arieffahmilubis0@gmail.com

Abstract. *The punishment imposed on TNI soldiers is actually heavier than the punishment that applies in the general court. The punishment imposed on TNI soldiers is not only limited to prison sentences or fines imposed, but sometimes for serious criminal offenders are often sentenced to additional penalties in the form of dishonorable dismissal (PDTH) from military service. The purpose of this study is to show that for legal subjects with military status, the role of superiors who have the right to punish or called the term Ankum is very dominant. For military members involved in criminal acts, two punishments are imposed, namely first, in the form of disciplinary punishments imposed in the form of punishments for postponement of promotion, demotion to dismissal. This research is qualitative that uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study show that the determination of absolute competence based on the emphasis on the consequences of the losses incurred can be said to be in line with what is stated in Article 3 paragraph (4) letter a of TAP MRP Number VII of 2000 concerning the Role of the Indonesia National Army and the Role of the National Police of the Republic of Indonesia which reads that "Soldiers of the Indonesia National Army are subject to the power of the general judiciary in the case of general criminal offenses." It is strengthened by Article 65 paragraph (2) of the TNI Law which reads "Soldiers are subject to the power of the military judiciary in the event of a violation of the military criminal law and are subject to the power of the general judiciary in the event of a violation of the general criminal law regulated by the Law."*

Keywords: *Military Justice, TNI Soldiers, Criminal Code, Law Enforcement.*

Abstrak. Hukuman yang diberlakukan pada prajurit TNI sebenarnya lebih berat dibandingkan hukuman yang berlaku pada peradilan umum. Hukuman yang dijatuhkan pada prajurit TNI tidak hanya terbatas pada pidana penjara ataupun denda yang dijatuhkan, akan tetapi terkadang bagi pelanggar pidana berat seringkali dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas kemiliteran. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa bagi subjek hukum yang berstatus militer, peran dari atasan yang berhak untuk menghukum atau disebut dengan istilah Ankum sangat dominan. Bagi anggota militer yang terlibat tindak pidana dikenakan dua hukuman yang melekat yakni pertama, berupa hukuman disiplin yang dikenakan dalam bentuk hukuman penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat sampai pada pemecatan. Penelitian ini merupakan kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan kompetensi absolut yang berdasarkan titik berat pada akibat kerugian yang ditimbulkan tersebut bisa dikatakan sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MRP Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa "Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum." Dikuatkan oleh Pasal 65 ayat (2) UU TNI yang berbunyi "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang."

Kata Kunci : Peradilan Militer, Prajurit TNI, KUHPM, Penegakan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan kinerja prajurit TNI akan sangat tergantung dari kepemimpinan dari para komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Atasan yang berhak menghukum

atau disebut “Ankum” dan atau Perwira Penyerah Perkara atau disebut “Papera” maupun dalam melaksanakan penegakan hukum lainnya, yang menggunakan Hukum Acara Peradilan Militer dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Setiap militer maupun yang dipersamakan dengan militer melakukan kejahatan dalam lingkungan militer maka akan ditindak dengan Hukum Acara Peradilan Militer, sehingga dalam hal ini militer tersebut tunduk dalam peradilan militer dan tidak tunduk pada peradilan umum.

Bagi anggota TNI yang terlibat dalam permasalahan perdata (baik sebagai tergugat maupun penggugat) untuk penyelesaiannya diproses melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan penyelesaian masalah yang ada hubungan dengan perceraian maupun waris menurut hukum Islam penyelesaiannya melalui mekanisme Peradilan Agama. Dalam gugatan tata usaha militer, apabila ada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas keluarnya suatu keputusan dari suatu badan atau pejabat tata usaha militer, sesuai dengan hukum acara tata usaha militer pada Bab V Pasal 265 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diajukan gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi. Namun sampai saat ini proses hukum di Peradilan Tata Usaha Militer tersebut belum berjalan karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan : 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*). Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data dan bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Dalam menjawab permasalahan, bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian dan pengolahan sehingga dapat menjawab dengan tepat bagaimana makna, kedudukan dan implikasi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya sesuatu keadaan atau kondisi yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain dipahami hanya oleh militer, sehingga diperlukan hukuman atau ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP karena tanggung jawabnya sebagai alat pertahanan negara. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dinilai kurang memenuhi keadilan, mempertimbangkan hal-hal khusus yang melekat pada seseorang diri militer. Misalnya: seseorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, namun justru militer tersebut mempergunakan senjata untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu barak tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di barak tersebut.

Peradilan Militer Merupakan Salah Satu Sistem Peradilan Negara Yang Keberadaannya Diatur Berdasarkan Undang-Undang.

Hukuman yang diberlakukan pada prajurit TNI sebenarnya lebih berat dibandingkan hukuman yang berlaku pada peradilan umum. Hukuman yang dijatuhkan pada prajurit TNI tidak hanya terbatas pada pidana penjara ataupun denda yang dijatuhkan, akan tetapi terkadang bagi pelanggar pidana berat seringkali dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas kemiliteran. Sedangkan bagi prajurit yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara akan disertai dengan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat maupun pembatasan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan bagi jenjang karier keprajuritan

Solusi untuk mengatasi perbedaan tersebut bahwasannya pemerintah harus segera mengkaji tentang ketentuan perubahan yang ada pada pasal 74 Undang Undang RI nomor 34 tahun 2004 yang mana mengamankan adanya amandemen pada pasal-pasal Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997, sehingga tidak menimbulkan perbedaan perspektif pada kedua hukum positif tersebut. Dikaitkan dengan teori kewenangan yang menyebutkan kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik serta dihadapkan pada asas penafsiran hukum *lex specialis derogate legi generali* yang berarti hukum bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) itulah yang menjadi alasan penyebab sesudah keluarnya Undang-Undang RI nomor

34 tahun 2004 tentang TNI terhadap perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak diproses di pengadilan umum.

Peradilan militer merupakan bagian dari sistem peradilan negara yang keberadaannya telah diatur dalam Undang-Undang, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 tentang peraturan tentang mengadakan pengadilan tentara disamping pengadilan biasa, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1946 tentang peraturan hukum acara pidana guna pengadilan tentara. Filosofi terjadinya kemandirian dalam sistem peradilan militer disebabkan oleh:

1. Pertimbangan adanya kepentingan militer (TNI) yang berkaitan dengan tanggung jawab dari tugas pokok TNI yaitu mempertahankan kedaulatan negara, sehingga mengedepankan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaandalan penegakan hukum di lingkungan militer tersebut.
2. Tidak dapatnya penempatan aparat sipil dalam sistem penegakan hukum bagi TNI yang dalam ke-khasan militer, pertimbangan pertimbangan hakim dari sipil tidak dapat memahaminya. Dalam kehidupan militer, tuntutan Jaksa/Oditur, Putusan Pengadilan dan pelaksanaan eksekusi pidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pembinaan dari militer tersebut karena selama dan setelah menjalani masa pidana, militer tersebut tetap akan mengabdikan dirinya kepada negara sebagai militer, siap digerakkan kapan saja dalam keadaan selalu siap mengabdikan dirinya sebagai alat pertahanan negara.

Pada pasal 65 ayat (2) menyatakan prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang. Sementara pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan prajurit tunduk kepada hukum militer. Mengacu pada asas penafsiran hukum *lex specialis derogate legi generali* maka Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan penyelesaian perkaratindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pada Undang-Undang ini dijelaskan secara lengkap bagaimana proses peradilan militer dan perangkat-perangkat yang ada pada peradilan militer (oditurat militer, hakim militer, penyidik, perwira penyerah perkara dan atasan yang berhak menghukum) beserta tugas-tugas yang dilaksanakan. Selain itu dijelaskan juga perihal tingkatan penyelesaian perkara pada setiap tingkat/kepangkatan, hal ini untuk menghindari intervensidari pelaku pelanggaran hukum

secara kepangkatan. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan perubahan pada Pasal 74 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan ketentuan dalam Pasal 65 berlaku pada saat Undang-Undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan dan selama Undang-Undang tentang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Antara Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perihal perbedaan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI harus segera dipastikan mana yang akan digunakan, karena kedua Undang-Undang tersebut sama-sama merupakan hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Unsur kedua pada kepastian hukum, kenyataan/fakta saat ini segala perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI masih diproses di pengadilan militer. Berikut pada unsur ketiga bahwasannya dalam Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 sudah dirumuskan dengan jelas bagaimana tahapan/proses penyelesaian perkara pada peradilan militer termasuk aparat hukum sudah diatur didalamnya (penyidik, penuntut/oditur, penasehat hukum dan hakim). Pada unsur keempat bahwasannya hukum positif tidak boleh mudah diubah yaitu Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 yang sudah diberlakukan sampai dengan saat ini agar tidak dirubah, akan tetapi diperjelas mengenai pasal-pasal yang mengatur ketentuan yang ada di dalamnya.

Penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan pelaksanaan eksekusi pidana oleh lembaga pemasyarakatan militer atau Lemasmil dilaksanakan tanpa membedakan perlakuan dari kepangkatan militer tersebut. Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung RI seperti pengadilan-pengadilan lainnya dilaksanakan secara konsekuen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Terlepas dari pendapat apakah suatu perkara pidana dalam masyarakat dapat dipandang sebagai sesuatu yang rasional atau tidak, menurut hemat penulis bahwa suatu perkara dalam bentuk apapun namanya apakah si pelaku orang sipil atau oknum anggota militer haruslah diselesaikan melalui proses peradilan yang jujur dan adil. Untuk mereka yang berstatus militer, dimana peranan Atasan Untuk berhak untuk Menghukum (Ankum) sangat berperan sekali. Untuk anggota militer yang terlibat tindak pidana mereka dikenakan dua hukuman yang melekat sekaligus pada diri mereka yakni pertama hukuman disiplin merupakan penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat sampai pada pemecatan. Sedangkan hukuman yang kedua adalah berupa hukuman badan yakni penjara atau kurungan. Untuk hukum pertama tidak dikenal di dalam hukum pidana umum.

Tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang berstatus militer, untuk data dalam penanganan perkaranya sulit diketahui bila dibandingkan dengan tindak pidana umum yang biasa terjadi. Begitu pula peradilannya dimana untuk anggota militer yang melakukan tindak pidana menjalani proses hukum di wilayah tertentu, lalu di adili di Pengadilan Militer wilayah lain yang berjauhan (Peradilan militer tidak berada di setiap kabupaten), sehingga sangat sulit sekali untuk memperoleh data dan informasi tentang perkembangan proses penyelesaian hukum terhadap anggota TNI Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana. Sebagai suatu proses merupakan kesatuan proses pelaksanaan penterapan hukum acara pidana militer yang terdiri beberapa pentahapan dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyerahan perkara, penuntutan, peradilan dan terakhir pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan militer. Tindak pidana militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Tindak pidana militer campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam Perundang-Undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.

Pengadilan Dalam Lingkungan Peraturan Militer Merupakan Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Lingkungan Angkatan Bersenjata.

Arti Struktur merupakan cara sesuatu tersebut disusun atau dibangun, menggunakan pola tertentu, dengan pengaturan unsur atau bagian dari suatu benda dan ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Hal itu berkaitan dengan bekerjanya suatu lembaga penegak hukum yang strukturnya meliputi institusi, bentuk proses dari sistem hukum, yang terdiri dari 2 bagian yaitu substansi dan kultur. Independen mengandung arti yaitu berdiri sendiri, yang berjiwa besar, tidak terikat, merdeka dan bebas. Didalam konteks sistem peradilan pidana (militer), arti sistem penegakan hukum pidana (*Criminal Justice System*) kemandirian mempunyai arti yang luas yaitu berdiri sendiri yang mencakup struktur, substansi dan kultur.

Kemandirian struktur berarti kemandirian insitus militer dalam sistem penegakan hukum peradilan militer, yang meliputi struktur penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan dan pelaksanaan putusan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer diamanatkan bahwa pengadilan dalam lingkungan peraturan militer

merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, pelaksanaan kekuasaan kehakiman tertinggi pada Mahkamah Agung. Hal tersebut mengandung arti bahwa pengadilan militer adalah mandiri atau independen, yang terlepas dari pengaruh lembaga lain di luar yudikatif, sementara di dalam ke khasan militer yang diatur dalam ketentuan lain pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai peran Ankuam dan Papera dalam penegakan hukum, pembinaan organisasi, administrasi dan finansial masih mengesankan peradilan militer belum mandiri, demikian juga dalam implementasinya pada kasus-kasus tertentu tampak ketidak mandiriannya dalam putusan hakim.

Peradilan militer yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa pembinaan organisasi dan prosedur, finansial, administrasi, badan-badan pengadilan dan oditurat dilakukan oleh Panglima, namun pembinaan tersebut tidak dapat mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sebagai suatu sistem, peradilan militer dijalankan oleh subsistem-subsistem yang meliputi sistem penyidikan dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankuam), polisi militer, dan oditur militer, sistem penuntutan/prapenuntutan dilaksanakan oleh oditur militer dan perwirapenyerah perkara, sistem pemeriksaan di pengadilan oleh pengadilan militer, dan sistem pelaksanaan pidana dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan militer, merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Dalam suatu proses yang merupakan satu kesatuan proses dari mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyerahan perkara, penuntutan, peradilan dan terakhir pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan militer. Kehidupan militer merupakan suatu kehidupan khusus, terikat pada kedisiplinan yang diatur tersendiri dalam hukum disiplin militer, yang hanya dapat dimengerti dan dipahami oleh anggota militer, sehingga perlunya fungsi peradilan militer itu diselenggarakan oleh personel atau anggota militer. Keberadaan peradilan militer dalam sistem peradilan negara yang berlaku di Indonesia telah dijelaskan dalam berbagai perundang-undangan. Disatu pihak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat menentukan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah, mengandung asas *independent judiciary* yang merupakan ideologi universal masa kini dan masa datang.

Konsepsi Kepaperaan (Perwira Penyerah Perkara) Dalam Peradilan Militer.

Dalam Pasal 30 UUD Tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yang menyatakan bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan sesuai kepentingan pertahanan keamanan negara dan angkatan bersenjata mempunyai peradilan sendiri serta komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Kekuasaan lembaga peradilan yang independen dimaksudkan untuk tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di luar peradilan, terutama kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Papera adalah salah satu perangkat peradilan di bidang penuntutan yang peranannya diatur dan dikendalikan oleh aturan hukum aspek penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Peran kepaperaan sebagai penjabaran asas komandan yang mempunyai wewenang penyerahan perkara dan juga dapat tidak menyerahkan perkara atau berbeda pendapat dengan Oditur atau Jaksa Militer. Menyerahkan suatu perkara pidana ke dalam sidang pengadilan merupakan suatu hal yang penting dalam hukum acara pidana, karena dalam peristiwa ini terjadi beralihnya pimpinan dan pejabat yang berwenang mengadakan pemeriksaan pendahuluan/penuntutan kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan terakhir mengenai nasib dari perkara pidana itu, artinya memberikan hukuman kepada tersangka ataupun menyatakan tersangka tidak bersalah.

Pendekatan filosofis dan sosiologis yang telah melahirkan konsepsi kepaperaan dalam peradilan militer berupa asas-asas dan ciri-ciri ke khasan kehidupan militer. Kekuasaan komandan meliputi dua aspek yaitu hak komando/memerintah dan hak menghukum. Hak komando meliputi tiga hal yaitu mengarahkan, mengkoordinir, dan mengendalikan. Hak komando diperoleh sebagai delegasi wewenang dari pucuk pimpinan TNI. Hak menghukum adalah hak menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Undang-Undang. Hak komando diperlukan untuk kepentingan taktis dan strategi militer. Dalam hal ini seorang komandan mandiri mengambil tindakan sesuai dengan perkiraan sendiri berdasarkan keadaan di lapangan. Hak komandan di bidang hukum dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan bukan berdasarkan kehendak pribadi. Lebih lanjut dikatakan oleh Sumartono, Papera tidak memiliki kewenangan mencampuri tugas Oditur, adanya peran kepaperaan pada mempertimbangkan kepentingan militer terhadap proses penyelesaian perkara, karena adanya kemungkinan perbedaan pendapat mengenai suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak dilimpahkan.

Oditurat Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Secara fungsional Oditur dan Oditur Jenderal melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Secara fungsional implementasi fungsi penuntutan bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI dan dalam melaksanakan fungsi tersebut, sebelum Oditur membuat surat dakwaan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Papera. Fungsi-fungsi pembinaan personel militer serta pembinaan organisasi, prosedur, administrasi, dan finansial di lingkungan oditurat militer harus mandiri dibawah Oditurat Jenderal TNI. Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Oditur Militer, pelaksanaanya di lembaga pemasyarakatan militer. Selama menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan militer terpidana mendapat perlakuan yang sama tanpa menggunakan pangkat tetapi cukup menggunakan pakaian narapidana militer (napimil) yang disediakan oleh Lemasmil (tanpa menggunakan pangkat). Hal ini untuk menghindari kesulitan pembinaan napimil itu sendiri sehingga para napimil di perlakukan sama didalam menjalani pembinaan tersebut. Penyelenggaraan pembinaan napimil harus dapat diawasi dan dikendalikan oleh Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil) berdasarkan Undang-Undang. Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Peradilan militer dilihat dari susunan dan kewenangannya menempatkan lembaga peradilan militer pada posisi yang unik di lingkungan peradilan lainnya di Mahkamah Agung.

4. KESIMPULAN

1. Kompetensi absolut peradilan militer telah menempatkan prajurit sebagai kelompok yang khusus karena hampir semua pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh prajurit akan di bawah kewenangan peradilan militer. Sekalipun beberapa peraturan Perundang-Undangan sudah menegaskan bahwa kompetensi absolut peradilan militer adalah “prajurit yang melakukan tindak pidana militer”, akan tetapi terdapat ketentuan yang memberi batasan kapan peraturan-perundangan tersebut dapat berlaku.

2. Penentuan kompetensi absolut berdasarkan pada titik berat akibat kerugian tersebut bisa dikatakan sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MRP Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum.” Hal sama yang dinyatakan oleh Pasal 65 ayat (2) UU TNI sebagaimana berbunyi “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang.”

DAFTAR PUSTAKA

- Zulfa, E. A. (2011). Pergeseran paradigma pemidanaan. Bandung: Lubak Agung.
- W., A. I., & Sugiri, et al. (2014). Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI. *Jurnal Srambi Hukum*, 8(2).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Sumartono. (2007). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi dan materi muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiri, et al. (1976). 30 tahun perkembangan peradilan militer di Indonesia. Jakarta: Babinkum.
- Rosaline, A. (2018). Kewenangan peradilan militer dalam mengadili purnawirawan TNI. *Jurist-Diction*, 1(1).
- Hartati, S., & Mukti, H. H. (2015). Peranan Ankuam dalam proses pemberhentian prajurit TNI AD secara administrasi (Studi di Hukum Kodam VI/MIW). *Jurnal Yuriska*, 7(1).
- Abdilluah, R. (1981). Hukum acara peradilan militer di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.